



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 77 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Pabuaran yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Camat Pabuaran Nomor 028/153/Kec tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan Hibah;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 4248 /BKAD tanggal 05 Desember 2022;

3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/4320/BKAD tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Pabuaran.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Pabuaran sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat Pabuaran;
- Yth. Para Kuwu se Kecamatan Pabuaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 77 – BKAD/2022
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PABUARAN

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PABUARAN

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Honda CS 1	125 CC	Besi	2011	-	MHLJBA1188K135651	JBA1E1134013	E 6824 H	H-0 2255741	PEMBELIAN / APBD	14.750.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Sukadana
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Honda Win MCH	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC173K029143	HABCE1027968	E 3694 H	C 5158762 H	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Sukadana
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda CS 1	125 CC	Besi	2011	-	MHLJBA1188K135790	JBA1E1134036	E 6554 H	H-0 2572434	PEMBELIAN / APBD	14.750.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuarankidul
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC113K029140	HABCE1028627	E 3686 H	H-0 2145284	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuarankidul
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha MX	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C1001BK241673	50C238790	E 2407 K	H-0 2257822	PEMBELIAN / APBD	14.087.500,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuaranwetan
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC113K029123	HABCE1028542	E 3699 H	H-0 2257641	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuaranwetan
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Yamaha MX	135 CC	Besi	2011	-	MHLJBA 111BK135758	JBA1E1133881	E 6584 H	H-0 2267743	PEMBELIAN / APBD	14.087.500,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuaranlor
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC143K029116	HABCE1208635	E 3685 H	H-0 2145284	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Pabuaranlor
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Yamaha MX	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C1001BK241678	50C238786	E 2400 L	H-0 2257715	PEMBELIAN / APBD	14.087.500,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Jatirenggang
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC113K029105	HABCE1027965	E 3691 H	H-0 2356987	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Jatirenggang
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC193K029130	HABCE1028632	E 3684 H	H-0 2147572	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Hulubanteng
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Yamaha 50 C (T135HC) M/T	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK241769	50C239181	E 6896 H	I05322671	PEMBELIAN / APBD	14.087.500,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Hulubantenglor
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC163K029134	HABCE1028636	E 3696 H	H-0 2157842	PEMBELIAN / APBD	9.875.000,00	Kecamatan Pabuaran	Desa Hulubantenglor

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Januari 2023
Nomor : 909.2 / 167 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005